

Penegakan Hukum Dalam Perspektif Pancasila

Aditya Fajar W¹, Daniel Nicholaes S²

¹ Faculty of Vocational School, Sebelas Maret University, Indonesian

Corresponding author's email: aditya29@student.uns.ac.id

Corresponding author's email: danielnicholaes@student.uns.ac.id

Abstrak: Penegakan hukum merupakan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam perspektif Pancasila, penegakan hukum menjadi salah satu pilar utama dalam membangun negara yang kuat dan berdaulat. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memandang bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil, proporsional, dengan mengedepankan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, dan kebersamaan. Hukum dalam perspektif Pancasila mengacu pada konsep keadilan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila menegaskan bahwa negara harus menghargai hak asasi manusia, kebebasan individu, dan mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi banyak masalah dan tantangan. Salah satu permasalahan yang paling krusial adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan merusak tata kelola pemerintahan yang baik dan memperburuk ketidakadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum tegas dan efektif dalam memberantas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi penting. Selain itu, penggunaan hukuman mati juga masih menjadi perdebatan dalam perspektif Pancasila yang mengedepankan nilai kemanusiaan. Dalam perspektif Pancasila, hal ini dapat dicapai dengan memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, meningkatkan pendidikan hukum, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, memberikan dukungan pada lembaga penegak hukum, meningkatkan keterbukaan dan transparansi. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum yang adil dan merata, peran semua pihak sangat penting, baik lembaga penegak hukum, pemerintah, masyarakat.

Kata kunci: Pancasila; Hukum; Transparansi.

1. Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam perspektif Pancasila, penegakan hukum menjadi salah satu pilar utama dalam membangun negara yang kuat dan berdaulat. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memandang bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan proporsional, dengan mengedepankan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, dan kebersamaan. Pancasila juga menekankan pentingnya menghargai perbedaan dan keragaman dalam masyarakat serta mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam pandangan Pancasila, penegakan hukum harus dijalankan oleh aparat penegak hukum yang profesional, bebas dari intervensi politik dan kepentingan pribadi, serta

memperhatikan hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat secara umum. Selain itu, Pancasila juga menekankan pentingnya pencegahan tindak pidana melalui pendidikan, sosialisasi, dan pengembangan kesadaran hukum dalam masyarakat. Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh masyarakat modern, penegakan hukum dalam perspektif Pancasila menjadi semakin penting dan strategis dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, peran Pancasila sebagai landasan ideologis dan moral bagi bangsa Indonesia sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan proporsional dalam membangun negara yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan.

Pancasila merupakan ideologi bangsa, ia merupakan paradigma atau kerangka pikir, sumber nilai, dan orientasi arah bagi penegakan hukum dan kebijakan politik. Itulah sebabnya menjadi keniscayaan untuk menjalankan hukum dan politik berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu Berketuhan, Berperikemanusiaan, Berpersatuan, Berkerakyatan dan Berkeadilan. Di dalam nilai-nilai ini sesungguhnya terkandung makna progresif, yakni (1) ke arah kemajuan; dan (2) berhaluan ke arah perbaikan keadaan. 1 Ini sejalan dengan gagasan Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif, yakni mengarahkan hukum yang mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumberdaya aparat penegak hukum sebagai respon atas paradigma positivistik(Riwanto,2017)

Pada perspektif sejarah, sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan mempunyai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila menyemangati, menjiwai, dan mendasari pembangunan nasional untuk mencapai tujuan pembangunan yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula pembangunan di bidang kekuasaan peradilan juga tidak terlepas dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara sekaligus merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Oleh karena itu, tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila. Pancasila merupakan rangkaian kesatuan dan kebulatan yang tidak terpisahkan. Hal ini disebabkan oleh karena pada setiap sila dalam Pancasila mengandung prinsip holistik. Susunannya mengandung sifat yang sistematis hirarkhis. Artinya bahwa ke lima sila Pancasila itu merupakan rangkaian urutan, yang dalam tataran konstitusional dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk satu sektornya adalah peradilan(Sunarjo,2014).

2. Pembahasan

Hukum dalam perspektif Pancasila mengacu pada konsep keadilan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila menegaskan bahwa negara harus menghargai hak asasi manusia, kebebasan individu, dan mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun,

dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi banyak masalah dan tantangan. Salah satu permasalahan yang paling krusial adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan merusak tata kelola pemerintahan yang baik dan memperburuk ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan efektif dalam memberantas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi penting. Selain itu, penggunaan hukuman mati juga masih menjadi perdebatan dalam perspektif Pancasila yang mengedepankan nilai kemanusiaan. Penerapan hukuman mati harus dilakukan secara bijaksana dan adil, serta memperhatikan hak asasi manusia. Permasalahan lain yang terkait dengan penegakan hukum dalam perspektif Pancasila adalah diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Pancasila menekankan pentingnya menghargai perbedaan dan keragaman dalam masyarakat. Oleh karena itu, penguatan institusi penegak hukum yang independen dan profesional serta sosialisasi yang lebih efektif mengenai hak asasi manusia perlu dilakukan. Selain itu, kekerasan dalam penegakan hukum juga menjadi permasalahan dalam perspektif Pancasila yang menekankan pentingnya mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan menghargai hak asasi manusia serta pengawasan yang ketat terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum perlu dilakukan. Penerapan hukum yang tidak adil, seperti ketidaksetaraan dalam penegakan hukum terhadap masyarakat miskin atau kelompok minoritas, juga menjadi permasalahan dalam perspektif Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memastikan bahwa penerapan hukum dilakukan secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Menempatkan lima sila ini dalam kedudukannya sebagai dasar negara dan ideologi negara yang tidak dipersoalkan lagi bahkan kuat, dan dijadikan sebagai paradigma, kerangka pikir, sumber nilai, dan orientasi arah dalam pembangunan hukum, termasuk upaya pembaruannya. Pancasila sebagai dasar negara memang berkonotasi yuridis dalam arti melahirkan berbagai peraturan perundangan yang tersusun secara hirarkiis dan bersumber darinya; sedangkan Pancasila sebagai ideologi dapat dikonotasikan sebagai program sosial politik tempat hukum menjadi salah satu alatnya dan karenanya juga harus bersumber darinya.⁵ Dengan begitu berarti sila-sila dalam Pancasila dijadikan sebagai sumber nilai untuk merubah semua sistem, struktur dan norma yang nirkemanusiaan menuju memanusiaawikan manusia (to humanize human). Cara kerja dan model inilah yang dapat disebut perspektif Pancasila dalam mewujudkan hukum berkeadilan secara progresif di Indonesia.

Secara umum karakter hukum progresif dapat diidentifikasi sebagai berikut(Riwanto,2017):

1. Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku.

2. Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat dan bertipe responsif.
3. Hukum progresif berbagi paham dengan aliran realisme hukum, karena hukum tidak dipandang dari kaca mata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.
4. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan aliran sociological jurisprudence dari teoritis Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum.
5. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan aliran hukum alam, karena peduli terhadap hal-hal yang “meta-judicial”
6. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan critical legal studies, namun
Mendasarkan budaya hukum pada nilai-nilai Pancasila, harus dapat dimaknai sebagai satu kesatuan sistem. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut (Kaelan, 2010) dalam jurnal (Mahanani, 2019):
 - a) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai bahwa segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - b) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama, serta adil dalam hubungan diri sendiri, sesama dan lingkungannya.
 - c) Sila Persatuan dan Kesatuan mengandung nilai bahwa negara Indonesia merupakan persekutuan diantara keberagaman yang dilukiskan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai nasionalisme harus tercermin dalam segala aspek penyelenggaraan negara.
 - d) Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung nilai bahwa negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Nilai demokrasi mutlak diterapkan dalam kehidupan bernegara, baik menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek politik, maupun aspek hukum dan perundang-undangan.
 - e) Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan bersama. Nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama (keadilan sosial) yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh warga negara.

I. Tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Penegakan hukum di Indonesia menghadapi banyak tantangan dan hambatan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

a) Masalah Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan adalah masalah yang sangat kompleks di Indonesia dan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan merusak tata kelola pemerintahan yang baik dan memperburuk ketidakadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum yang tegas dan efektif dalam memberantas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi sangat penting. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan adalah masalah yang sangat kompleks dan membutuhkan solusi yang komprehensif untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat penegakan hukum di Indonesia. Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain Penguatan institusi dan sistem penegakan hukum. Penguatan institusi dan sistem penegakan hukum merupakan kunci untuk mengatasi masalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia. Hal ini meliputi penguatan kapasitas aparat penegak hukum, pengawasan dan akuntabilitas yang lebih ketat, serta pemberantasan praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang terus-menerus.

Kedua penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, Penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan perlu dilakukan dalam memberantas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan hukuman yang setimpal terhadap pelaku korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, tanpa pandang bulu terhadap latar belakang dan status sosial pelaku.

Ketiga peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan juga menjadi penting untuk mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat regulasi dan kebijakan terkait transparansi, termasuk di bidang keuangan dan pengadaan barang dan jasa publik.

Keempat pendidikan dan pelatihan anti-korupsi. Pendidikan dan pelatihan anti-korupsi juga perlu diberikan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat secara luas. Hal ini akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta memberikan keterampilan dan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Pendidikan dan pelatihan juga perlu partisipasi aktif dari masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi penting dalam memberantas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan ruang dan kesempatan bagi

masyarakat untuk mengawasi dan mengkritisi kinerja pemerintah, serta melaporkan tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut secara terintegrasi, diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat penegakan hukum di Indonesia, serta mengurangi risiko terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di masa depan.

b) Penerapan Hukum yang Tidak Adil

Penerapan hukum yang tidak adil, seperti ketidaksetaraan dalam penegakan hukum terhadap masyarakat miskin atau kelompok minoritas, juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini harus segera diatasi agar semua rakyat Indonesia dapat merasakan keadilan yang sama di hadapan hukum. Untuk mengatasi tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia, perlu dilakukan upaya-upaya yang sistematis dan komprehensif. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan kapasitas institusi penegak hukum yang independen dan profesional, penguatan pengawasan dan akuntabilitas aparat penegak hukum, serta sosialisasi yang lebih efektif mengenai hak asasi manusia dan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan lebih baik dan berdampak positif bagi pembangunan Indonesia secara keseluruhan.

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan dan Memperkuat pengawasan terhadap lembaga peradilan. Transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan perlu ditingkatkan untuk mencegah praktik korupsi dan kecurangan dalam penerapan hukum. Dalam hal ini, lembaga peradilan harus terbuka dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan. Ini dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga bantuan hukum dan memberikan dukungan finansial kepada mereka yang membutuhkan. Pemerintah dan masyarakat harus melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan untuk memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan mematuhi etika profesi. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang kuat, seperti inspeksi, pengaduan, dan evaluasi kinerja.

II. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu hal penting dalam memperkuat sistem peradilan di

Indonesia. Dalam perspektif Pancasila, kesadaran ini dapat ditingkatkan dengan memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Berikut adalah beberapa pembahasan terkait peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum yang adil dan merata dengan perspektif Pancasila:

a) Meningkatkan Pendidikan Hukum

Pendidikan hukum harus ditingkatkan agar masyarakat memahami betapa pentingnya penegakan hukum yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila dapat diperkuat dalam kurikulum pendidikan hukum, sehingga masyarakat dapat memahami dan menghargai prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

b) Meningkatkan Kesadaran Akan Hak dan Kewajiban

Peningkatan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban juga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya penegakan hukum yang adil dan merata. Masyarakat perlu memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, sehingga mereka dapat memperjuangkan hak-hak mereka dan juga menjalankan kewajiban-kewajiban mereka dengan baik.

c) Memberikan Dukungan pada Lembaga Penegak Hukum

Masyarakat perlu memberikan dukungan pada lembaga penegak hukum agar mereka dapat bekerja dengan baik dalam menegakkan hukum yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dukungan ini dapat diberikan dalam bentuk partisipasi dalam sistem peradilan, seperti melaporkan tindakan kriminal, serta mendukung program-program yang diluncurkan oleh lembaga penegak hukum.

d) Meningkatkan Keterbukaan dan Transparansi

Meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam sistem peradilan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan hukum yang adil dan merata. Lembaga penegak hukum harus terbuka dan responsif terhadap kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami dan mempercayai sistem peradilan yang ada.

Fungsi pancasila sebagai ideologi negara juga sebagai alat menyelenggarakan pemerintahan, visi, misi, dan program pembangunan nasional senantiasa didasarkan pada empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan

Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pilar-pilar kebangsaan inilah yang seharusnya menjadi prinsip dan acuan kepemimpinan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah serta masyarakat pada umumnya, dalam konteks persatuan dan kesatuan. Pilar pertama adalah Pancasila, selain sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai pandangan hidup juga sebagai ideologi negara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi fondasi tegaknya negara. Sementara sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila mencerminkan nilai-nilai yang hidup di antara sanubari masyarakat kita. Sebagai ideologi, Pancasila memberikan arah dan pelita kehidupan berbangsa termasuk pembangunan nasional kita.

Terciptanya pandangan "miring" rakyat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia saat ini, menjadi momok yang memprihatinkan dan memalukan untuk bagi kita semua. Seolah-olah keberadaan Hukum kita telah berada pada titik bawah keterpurukannya sehingga mendapat banyak sorotan publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebagaimana kita dengar, tonton, dan kita baca dalam berbagai media, kita dapat melihat sepanjang perjalanan waktu wajah hukum Indonesia terus di kritik sebagai hukum yang buruk di muka bumi. Problematika wajah hukum kita tersebut di sebabkan karena banyaknya produk hukum (UU) yang lahir maupun proses penegakan hukum yang tidak menjawab spirit dan jiwa masyarakat (volkgeist) sebagaimana harapan pancasila sehingga hukum tidak pernah menemukan dirinya di dalam masyarakat.

Untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang berintegritas dan berkeadilan yang sesuai harapan pancasila di antaranya adalah dengan mendorong penegakan hukum yang berorientasi membangun harkat dan martabat manusia, menciptakan kedamaian, kesejahteraan hidup serta kemuliaan setiap orang dengan menghayati sila ke-2 pancasila sehingga penegakan hukum dapat tercipta dengan secara kolektif institusional karena lahirnya pandangan bahwa hukum adalah untuk manusia.²³ Selain itu, penegakan hukum jangan hanya sekadar menjalankan peraturan yang berbasis teks semata, tanpa membangun jiwa, moralitas, dan hati nurani untuk melihat hukum dan jiwa masyarakat yang tumbuh di dalam masyarakat itu sendiri sebagaimana yang tertuang dalam sila ke-1 pancasila bahwa nilai agama dan keyakinan adalah unsur penting para penegak hukum dalam melindungi integritas dirinya. Di sisi lain, Penegakan hukum harus mendorong partisipasi public untuk mengawasi kinerjanya dengan melihat norma-norma yang hidup dalam sebuah wilayah tersebut.²¹ Kurniawan, J. A., (2012). Pluralism Hukum Dan Urgensi Kajian Socio-Legal Menuju Studi Dan Pengembangan Hukum Yang Berkeadilan Social.

(Living law), artinya bahwa penegakan hukum harus merespon jiwa bangsa yang berada dalam wilayah tertentu semisal hukum adat, yang dalam konstitusi disebut sebagai kesatuan masyarakat adat.²⁴ Karena keberadaan Hukum adat menurut Savigny menjadi badge atau symbol serta tanda dari eksistensi sebuah hukum positif yang diakui oleh masyarakat tersebut.²⁵ Artinya penegakan hukum harus berangkat pada semangat nilai-nilai Pancasila sehingga dapat mengantarkan manusia pada keadilan. Oleh karena itu penegakan hukum, semangat jiwa bangsa tidak dapat diabaikan karena dapat menentukan arah keberlakuan substansi dan kultur hukum. Hal ini juga diutarakan oleh Karl Menhein mengatakan bahwa "situation gebundenheit" keadaan menentukan pemikiran dan tindakan. Dengan demikian idealnya perubahan hukum mengikuti perubahan waktu perubahan keadaan dan kenyataan yang hidup dalam dan berkembang dalam masyarakat.²⁶ Pada pandangan Karl Menhein ini, menandakan bahwa dalam penegakan hukum mestinya harus melihat dan merespon nilai dan jiwa bangsa (volkgeist) yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu secara keseluruhan demi tercapainya keadilan dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu, Peran Pancasila dalam meningkatkan integritas penegakan hukum adalah dengan mendorong aparat-aparat penegak hukum menghayati, mendalami, menggali, dan menghimpun nilai-nilai yang terdapat dalam jiwa bangsa itu sendiri, agar tercipta keadilan yang bukan hanya keadilan hukum semata melainkan juga keadilan social yaitu keadilan yang menghormati kesetaraan antara manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat itu sendiri, serta keadilan yang menghimpun semangat dan jiwa bangsa (volkgeits) bangsa Indonesia sebagaimana tujuan negara Indonesia dalam pembukaan UUD tahun 1945 yang termaktub di pembukaannya yaitu berperan dalam melaksanakan tertibnya peradaban dunia yang berdasarkan keadilan social sehingga tercapailah penegakan hukum yang diharapkan oleh Pancasila sebagai volkgeist seperti yang tertuangkan dalam nadi Pancasila itu sendiri yaitu "keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia".

3. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia adalah hal yang sangat penting dalam memperkuat sistem peradilan di Indonesia. Dalam perspektif Pancasila, hal ini dapat dicapai dengan memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, meningkatkan pendidikan hukum, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, memberikan dukungan pada lembaga penegak hukum, meningkatkan keterbukaan dan transparansi. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum yang adil dan merata, peran semua pihak sangat penting, baik

lembaga penegak hukum, pemerintah, masyarakat, maupun institusi pendidikan. Dengan adanya kesadaran yang kuat dan dukungan yang baik dari masyarakat, diharapkan penegakan hukum yang adil dan merata dapat tercapai dengan baik di Indonesia, dan sistem peradilan dapat menjadi lebih kuat dan bermartabat.

Referensi

Jurnal:

- Arliman, L. (2018). Perlindungan hukum bagi anak dalam perspektif pancasila dan bela negara. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 58-70
<https://www.inanews.co.id/2020/06/pancasila-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/>
https://www.researchgate.net/publication/336868292_Penegakan_Hukum_dalam_Perspektif_Hukum_Progresif
<https://hamdanzoelva.wordpress.com/2009/05/30/negara-hukum-dalam-perspektif-pancasila/>
- Mahanani, A. E. E. (2019). Rekonstruksi budaya hukum berdimensi Pancasila dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan, 22(01), 1-10.
- Nurdin, I. 2017. Etika Pemerintahan. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Pahlevi, F. S. (2016). Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, 13(2), 173-198.
- Putra, Z. dan Wajdi, F. H. 2021. Buku Ajar Pancasila. Malang : Ahlimedia Press.
- Prasetyo, T. 2018. Sistem Hukum Pancasila, Bandung : Nusa Media.
- Riwanto, A. (2017). Mewujudkan hukum berkeadilan secara progresif perspektif pancasila. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2(2), 137-151.
- Ronto. 2012. Pancasila sebagai ideologi dan Dasar Negara. Jakarta Timur : PT Balai Pustaka.
- Sunarjo, S. (2014). Peradilan Sebagai Pilar Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila. Jurnal Cakrawala Hukum, 19(1), 71-81.
- Tyas, D. C. 2020. Mengenal Idiologi Negara. Jakarta Timur : Gramedia.